

PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.G/2017/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rusdiana Nyenita, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Ngadang, Rt.10, Desa Beloro, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

I a w a n

PT. Anggana Coal, alamat Jl. H.M. Ardans, Perum Keledang Mas Baru No.01, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, tanggal 2 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 2 November 2017, No.171/Pdt.G/2017/PN Smr ;

Telah membaca Surat dari Kuasa Penggugat tanggal 4 Desember 2017, Nomor 04/ADKT-RDHP/XII/17, Perihal Pencabutan Perkara Perdata, dimana Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara perdata No.171/Pdt.G/2017/PN Smr, dengan alasan adanya kesalahan dalam penyusunan gugatan terkait alamat dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak pernah hadir dan belum pernah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan oleh Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya pencabutan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret perkara tersebut dari dalam buku register ;



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah dilaksanakan panggilan terhadap para pihak dan juga biaya-biaya lain yang timbul, oleh karenanya biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271, pasal 272 Rv, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN Smr tersebut dari register perkara ;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp446.000,00 ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh kami Henry D. Manuhua, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin, S.H., M.H., A. F. Joko Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Yuniarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

1. BURHANUDDIN, S.H., M.H.



HAKIM KETUA,

HENRY D. MANUHUA, S.H., M.HUM.

2. A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUNIARTI, S.H.



Oleh Karena semua Hakim Anggota
sudah pindah tugas, selanjutnya
ditandatangani WKPN selaku Korwas.
Pada tanggal 8 Desember 2020

Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)